



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 83 TAHUN  
2017 TENTANG NILAI PASAR SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN BEA  
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar dan pedoman dalam perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 83 Tahun 2017 tentang Nilai Pasar sebagai dasar perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa dalam perjalanan pelaksanaan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a menemui kendala yang belum memungkinkan penerapan nilai pasar dalam penghitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta dari hasil pemantauan dilapangan masih banyak warga masyarakat yang daya belinya belum mencukupi untuk diberlakukan nilai pasar sebagai dasar perhitungan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sehingga perlu ada masa peralihan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pemberlakuan Nilai Pasar Sebagai Dasar Perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan di Kota Magelang, Peraturan Walikota Magelang Nomor 83 Tahun 2017 tentang Nilai Pasar sebagai dasar perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu diubah;

*W. 4*

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 83 Tahun 2017 tentang Nilai Pasar Sebagai Dasar Perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

yur

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2017 tentang Nilai Pasar Sebagai Dasar Perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG NILAI PASAR SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2017 tentang Nilai Pasar Sebagai Dasar Perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 83) disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Pelaksanaan penerapan nilai pasar sebagai dasar perhitungan tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini mulai berlaku 1 Januari 2021.
- (2) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang telah dibayarkan sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, pembayarannya tetap berlaku dan tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.
- (3) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang masih dalam proses verifikasi dan validasi dan belum dibayarkan, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

- (4) Sebelum pelaksanaan kebijakan nilai pasar sebagai dasar perhitungan tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan yang membidangi Pengelola Keuangan melaksanakan sosialisasi dan kegiatan preventif lainnya kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 9 November 2018  
WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. KA. BADAN	
3. SEKRETARIS	
4. KA. DPT	
4. KA. SUB. DPT	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1. Ka. Dag	

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 9 November 2018  
Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUMARTONO